BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Sungguminasa, 2 September 2020

Nomor : 0048 /K.SN-06/PM.00.02/IX/2020
Sifat : Penting
Perihal : **Instruksi Pengawasan**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kab. Gowa
Di,-
Tempat

A. DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018.

B. NETRALITAS ASN

- Bahwa berdasarkan **Pasal 2 huruf f jo Pasal 9 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 201**4 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dijelaskan bahwa *"Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun"* dan *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"*. Kedua pasal ini mengandung prinsip bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dilakukan berdasarkan pada asas netralitas. Artinya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada :
  - ***Pasal 71 Ayat (1) & (6) :***
    (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
    (6) Sanksi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ***Pasal 188 :***
  "Setiap pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa/ sebutan lain/ Lurah yang sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (Satu) Bulan atau paling lama 6 (Enam) Bulan dan /atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000.00 (Enam Juta Rupiah)."

➢ Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018**, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 menerangkan :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal :
   a. *PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;*
   b. *PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;*
   c. *PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;*
   d. *PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/ atrlbut partai politik;*
   e. *PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calonlbakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial;*
   f. *PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;*
   g. *PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai;*

C. POLITIK UANG

- ***Pasal 73 Ayat (4) :***
  4. *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
     i. *mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
     ii. *menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
     iii. *mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

- ***Pasal 187A :***
  (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
  (2) *Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

D. PENGAWASAN PARTISIPATIF

- **Pasal 131 terkait Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan :**
  1. *Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat.*
  2. *Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.*
  3. *Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:*
     a. *tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*)*
     b. *tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;*
     c. *bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan*
     d. *mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.*

E. PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) :

- **Pasal 4 Ayat (2) & (3), berbunyi :**
  2. *Penerapan Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan tatap muka di dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:*
     a. *menggunakan alat pelindung diri paling sedikit berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;*
     b. *memastikan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, dan pihak lain dalam pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan untuk mengenakan alat pelindung diri paling sedikit berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

c. *menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;*
d. *menghindari jabat tangan dan kontak fisik lainnya;*
e. *cuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol sebelum melakukan pertemuan tatap muka di dalam ruangan;*
f. *membawa alat tulis masing-masing;*
g. *melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik; dan*
h. *membuka masker, mencuci tangan, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan setelah menyelesaikan pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan.*

3. *Penerapan Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan tatap muka di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:*
   a. *melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik;*
   b. *menggunakan alat pelindung diri paling sedikit berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;*
   c. *menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;*
   d. *menghindari jabat tangan dan kontak fisik lainnya;*
   e. *cuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol sebelum melakukan pertemuan tatap muka di luar ruangan;*
   f. *membawa alat tulis masing-masing; dan*
   g. *membuka masker, mencuci tangan, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan setelah menyelesaikan pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan.*

F. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Bawaslu Kabupaten Gowa menginstruksikan Kepada **Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Gowa** agar mensosialisasikan aturan-aturan dalam Penyelanggaraan Pemilihan ke Masjid-Masjid di setiap Jumat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

SAMSUAR SALEH, S.IP.,M.Si.

Tembusan: *Kepada Yth.*
1. Bawaslu Provinsi Suawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Gowa